

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa dasawarsa pembangunan di Indonesia, sebelum tahun 1990, sebahagian besar pembangunan khususnya dalam APBN dibiayai oleh sektor Migas, terutama minyak bumi. Minyak bumi dan gas merupakan salah satu sumber daya alam yang terbatas, oleh karena itu dari tahun ke tahun peran migas sebagai sumber penerimaan negara sedikit demi sedikit mulai digantikan oleh sumber lainnya yang sangat potensial yaitu dari pajak.

Penerimaan negara dari pajak hingga tahun 2015 merupakan sumber primadona negara, dengan pemungutan pajak negara dapat memakmurkan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga negara. Perkembangan penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, mulai tahun 2008 penerimaan negara sebesar 67,10% dari sektor ini, kemudian tahun 2009 sampai tahun 2012 masing-masing 73,04%, 74,90%, 80,45% dan 75,25% dari total penerimaan negara yang ada dalam APBN.

Harapan negara terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat besar, ini dibuktikan dengan banyaknya anjuran dan himbauan dari pemerintah bahwa pembangunan ini dibiayai dari pajak. Namun kenyataannya himbauan dan anjuran ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1  
Penerimaan Negara dalam Pembiayaan APBN

Uraian		APBN			
		s.d 31 des 2014		s.d 31 des 2015*	
		Triliun	%	Triliun	%
Peneimaan Negara & Hibah	Realisasi	1.550,6	94,8	1.91,5	84,7
	Rencana	1.635,4	100,0	1.761,6	100,0
Penerimaan Perpajakan	Realisasi	1.146,9	92,0	1,235,8	83,0
	Rencana	1.246,1	100,0	1.489,3	100,0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Realisasi	398,7	103,0	252,4	93,8
	Rencana	386,9	100,0	269,1	100,0
Belanja Negara	Realisasi	1.767,3	94,2	1.810,0	91,2
	Rencana	1.876,9	100,0	1.984,1	100,0

Sumber: : <https://www.google.co.id/search?q=tabel+realisasi+penerimaan+pajak+2015>

Dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan, karena tidak semua wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, masih ada yang tidak taat dan patuh memenuhi aturan-aturan perpajakan. Sadhani dalam Tarjo

dan Kusumawati (2006) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT.

Tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Terlebih, tahun 2016 Ditjen Pajak menanggung target penerimaan pajak sebesar Rp1.489,3 triliun, meningkat Rp109,3 triliun dibanding target penerimaan perpajakan dalam APBN 2015 sebesar Rp1.380 triliun. Namun demikian, tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah. Dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja yang melaporkan SPT. Hal ini berarti lebih dari setengah wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan pajaknya. (Budi Sulisty,2015)

Wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (OP). Berdasarkan data tingkat kepatuhan wajib pajak di atas baik untuk WP Badan maupun Orang Pribadi, diperoleh gambaran bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara dari pajak tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya APBN, perlu dilakukan upaya untuk membuat para wajib pajak patuh dalam arti memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan. Hasil penelitian Jamin (2001) juga mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan lebih tinggi dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak badan lebih cenderung menggunakan konsultan atau mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan. Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Dari Tabel 2 jelas terlihat bahwa target penerimaan negara dari sektor pajak, belum dapat terealisasi. Hal ini dapat disebabkan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk Tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (pemeriksaanpajak.com,2015)

Tabel 1.2  
Kondisi Empiris Kepatuhan Wajib Pajak

No	Uraian	Orang Pribadi	Badan
1	Populasi	240 Juta	22,6 Juta
2	Aktif Bekerja/Kegiatan Usaha Domisili Tetap	110 Juta	12,9 Juta
3	Perkiraan Penghasilan di atas PTKP/Badan Usaha Domisili Tetap	60 juta	5 Juta
4	Wajib Pajak Terdaftar	19,9 Juta	1,9 Juta
5	SPT yang Dilaporkan tahun 2011	8,8 Juta	520 Ribu
6	Rasio SPT Badan thd Badan Usaha Dom Tetap (5:3)	-	10,4 %
7	Rasio SPT OP thd OP Bekerja di atas PTKP (5:3)	14,7 %	-

Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (Nirawan Adiasa, 2013). Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela (voluntary) dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan.

Kajian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya penting dilakukan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, pemahaman dan kesadaran wajib pajak memiliki kemungkinan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya.

Supadmi (2010) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Oleh karena itu kualitas pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan pandangan yang baik dari wajib pajak. Pelayanan petugas pajak yang kooperatif, jujur, menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak.

Kemudian Sri Rizki Utami dkk (2012) menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Tryana A.M. Tiraada (2013), menemukan bahwa pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tatiek Adiyati (2009) menemukan bahwa sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun

berbeda pada penelitian Oktaviane Lidya Winerungan (2013), dalam penelitiannya yang dilakukan pada KPP Manado dan KPP Bitung menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Cahyonowati dkk (2012) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP orang pribadi, otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor berperilaku sehingga dapat menyusun suatu kebijakan perpajakan yang efektif. Sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian lainnya dilakukan dilakukan Farid Syahril (2013), Surliani dan Kardinal (2012) mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan kualitas pelayanan fiskus lingkungan wajib pajak tingkat kepatuhan sanksi perpajakan wajib pajak tingkat pemahaman wajib pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) juga menemukan bahwa pemahaman wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh James dan Alley (1999) kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi yang diberikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi, mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Siti Musyarofah dan Adi Purnomo, 2008).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak ditengarai oleh beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan

wajib pajak berusaha menghindari pajak. Salah satu sistem perpajakan yang dianut oleh pihak perpajakan di Indonesia yaitu sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. (Ratriana Dyiah Safri, 2013). Sistem ini dibuat untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Dipilihnya kepatuhan perpajakan wajib pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai adalah KPP yang membawahi dua wilayah yaitu Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan kawasan Riau pesisir yang pengembangan pembangunan perlu digesa, termasuk penerimaan pajak dari wajib pajak. Berikut kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Dumai yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah wajib pajak aktif dengan jumlah SPT tahunan yang dilaporkan, didapat masing masing untuk tahun 2012, 2013 dan 2014 sebesar 64%, 63% dan 33%, dengan tingkat kepatuhan masing-masing 32%, 30% dan 27% (KPP Pratama Dumai, 2015). Dari data ini dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan semakin menurun. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun ketidakpatuhan termasuk ke dalam aspek berperilaku, namun wajib pajak badan merupakan organisasi yang terdiri atas sekumpulan individu sehingga analisis perilakunya menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Dumai. Wilayah KPP Pratama Dumai meliputi Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Jumlah wajib pajak orang pribadi terbesar di Kota Dumai dengan jumlah 85.000 wajib pajak.

## B. Identifikasi Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Dumai yang masih tinggi. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-

faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Dumai sangat diperlukan.

Penelitian kali ini akan dilakukan pada wilayah KPP Pratama Dumai, karena KPP ini memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup besar, dan merupakan KPP untuk dua Kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Seperti yang sudah diuraikan pada latar belakang, beberapa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan, namun masih banyak perbedaan dalam hasil penelitian.

Kepatuhan pajib Pajak ditentukan oleh pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (Nirawan Adiasa, 2013). Tatiek Adiyati (2009) menemukan bahwa sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang tidak sama ditunjukkan pada penelitian Oktaviane Lidya Winerungan (2013), dalam penelitiannya yang dilakukan pada KPP Manado dan KPP Bitung menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian berbeda juga dilakukan oleh Siti Nurlaela(2014) Pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi, mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Siti Musyarofah dan Adi Purnomo,2008).

Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya adalah tingkat pemahaman wajib pajak dan tingkat kesadaran. Dari beberapa variabel-variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka yang akan diteliti hanya dua variabel yaitu tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Dumai.
2. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang pada KPP Pratama Dumai.

### C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka maksud melakukan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis pemahaman wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Dumai, 2) menganalisis tingkat kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang pada KPP Pratama Dumai.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran tentang analisis tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berguna bagi pihak perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

#### D. Manfaat Kegiatan

Hasil penelitian ini berguna bagi pihak perpajakan dan pemerintah sebagai pengambil keputusan sehubungan dengan usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya untuk orang pribadi sehingga penerimaan negara dari pajak juga meningkat.

#### E. Luaran Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat melahirkan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal terakreditasi nasional, atau jurnal internasional yang bereputasi.